



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.395, 2010

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Kompetensi. Kelembagaan. Audit Lingkungan Hidup.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Audit Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Auditor lingkungan hidup adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit lingkungan hidup.
3. Lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa audit lingkungan hidup.
4. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kriteria kompetensi adalah suatu rumusan mengenai lingkup kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
6. Lembaga pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut LPK auditor lingkungan hidup, adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dalam audit lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
7. Penilaian kompetensi adalah kegiatan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan personil dan sikap kerja yang memenuhi kriteria kompetensi yang telah ditetapkan.
8. Sertifikat kompetensi adalah tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi.

9. Pengakuan penyetaraan adalah pengakuan terhadap kurikulum pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup atau sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang berasal dari luar negeri.
10. Lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang selanjutnya disebut LSK auditor lingkungan hidup, adalah lembaga pelaksana penilaian kompetensi dan pelaksana sertifikasi kompetensi dalam audit lingkungan hidup.
11. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan LPK audit lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
12. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga Diklat dalam menyelenggarakan program Diklat tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi pembina.
13. Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur operasional standar, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Audit lingkungan hidup meliputi:
 - a. audit lingkungan hidup yang diwajibkan; atau
 - b. audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
- (2) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan audit lingkungan hidup meliputi:

- a. tata cara audit lingkungan hidup;
- b. kompetensi auditor lingkungan hidup, yang meliputi:

1. kualifikasi auditor lingkungan hidup;
 2. kriteria kompetensi auditor lingkungan hidup;
 3. pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup; dan
 4. sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup;
- c. lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup; dan
- d. registrasi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan lembaga pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
- a. kompetensi auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
 - b. lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c; dan
 - c. registrasi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan lembaga pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Tata cara audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara audit lingkungan hidup.

BAB II

KOMPETENSI AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. auditor lingkungan hidup perorangan; dan/atau
 - b. auditor lingkungan hidup yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kualifikasi Auditor Lingkungan Hidup dan Kriteria Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

Pasal 6

Kualifikasi auditor lingkungan hidup terdiri atas:

- a. auditor utama; dan
- b. auditor.

Pasal 7

- (1) Kriteria kompetensi untuk kualifikasi auditor utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan;
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup;
 - d. menunjuk dan mengoordinasikan kegiatan auditor di bawah tanggungjawabnya sebagai auditor utama;
 - e. merumuskan kesimpulan audit lingkungan hidup;
 - f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit lingkungan hidup; dan
 - g. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK auditor lingkungan hidup.
- (2) Kriteria kompetensi untuk kualifikasi auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan huruf g.

Bagian Ketiga

Pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Pelatihan kompetensi untuk calon auditor lingkungan hidup dilaksanakan oleh LPK auditor lingkungan hidup yang terakreditasi dan teregistrasi.